

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

YAYASAN NURUL FALAH

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3525/PK.00.02

NOMOR : 670/YNF/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. ICHSAN : Ketua Yayasan Nurul Falah yang menaungi SMPS 28 Oktober 1928, SMKS 28 Oktober 1928.1, SMKS 28 Oktober 1928.2 dan SMAS 28 Oktober 1928 yang berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan XI. No.4 RT.01 RW.04 Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-2411.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 tentang Pengesahan Yayasan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Nurul Falah Perguruan 28 Oktober 1928.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMPS 28 Oktober 1928, SMKS 28 Oktober 1928.1, SMKS 28 Oktober 1928.2 dan SMAS 28 Oktober 1928 sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3524/PK.00.02 dan 669/YNF/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Nurul Falah adalah Yayasan yang menaungi SMPS 28 Oktober 1928, SMKS 28 Oktober 1928.I, SMKS 28 Oktober 1928.II dan SMAS 28 Oktober 1928.
2. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non. Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
6. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
7. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

8. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMA dan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan dalam kegiatan PPDB.
11. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
  - 1) Anak penerima KJP Plus;
  - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
  - 4) Anak penerima PIP;
  - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
12. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
  - a. meningkatkan daya tampung SMP, SMA, dan SMK;
  - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
  - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

## Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan;
- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan pemenuhan target kurikulum; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 5  
LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMPS 28 Oktober 1928, SMKS 28 Oktober 1928.1, SMKS 28 Oktober 1928.2 dan SMAS 28 Oktober 1928 di Jalan Mampang Prapatan XI. No.4 RT.01 RW.04 Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Pasal 6  
PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8  
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (2) Besaran dan penganggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK bagi peserta didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 9  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;
  - c. Mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - d. Terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
  - e. Mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;

- f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
  - g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
  - h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
  - i. mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Memberikan daftar nama peserta didik baru;
  - b. Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

#### Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) HAK PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
  - b. Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Mendapatkan pendampingan dan proses pembelajaran.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
- a. Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
  - b. Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
  - c. Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - d. Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
  - e. Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
  - f. Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
  - g. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
  - h. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
  - i. Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

#### Pasal 11 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 16  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi  
Jakarta Selatan 12950.  
Telepon (021) 39504029 ext 192  
(021) 39504026 ext 181  
Faksimili (021) 39504020 ext 102  
email [disdikdki@jakarta.go.id](mailto:disdikdki@jakarta.go.id)

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Nurul Falah  
Jalan Mampang Prapatan XI. No.4 RT.01 RW.04 Kelurahan  
Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta  
Selatan  
Telepon 021-7947775

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18  
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN NURUL FALAH



PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi  
Jakarta Selatan 12950.  
Telepon (021) 39504029 ext 192  
(021) 39504026 ext 181  
Faksimili (021) 39504020 ext 102  
email [disdikdki@jakarta.go.id](mailto:disdikdki@jakarta.go.id)

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Nurul Falah  
Jalan Mampang Prapatan XI. No.4 RT.01 RW.04 Kelurahan  
Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta  
Selatan  
Telepon 021-7947775

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18  
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN NURUL FALAH



ICHSAN

PIHAK KESATU

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO  
NIP. 196703191998031006

Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang  
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru  
Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
Nomor : 3525/PK.00.02  
Nomor : 670/YNF/IV/2025  
Tanggal : 21 April 2025

**DAFTAR PESERTA  
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	Bakhtiar Sakhi	3174032803121001	SMPS 28 Oktober 1828	Rp.530.000	Rp.7.775.000
2	Fadhil Bintang Ramadhan	3174040608121001	SMPS 28 Oktober 1828	Rp.530.000	Rp.7.775.000
3	Najmi Fathlany	3174042010111002	SMPS 28 Oktober 1828	Rp.530.000	Rp.7.775.000
4	Nur Sakina Ramdani	3174036408111003	SMPS 28 Oktober 1828	Rp.530.000	Rp.7.775.000
5	Muhammad David Aditya Firmansyah	3174032101121007	SMPS 28 Oktober 1828	Rp.530.000	Rp.7.775.000
6	Muhammad Rizky	3174031507111001	SMPS 28 Oktober 1828	Rp.530.000	Rp.7.775.000
7	Raka Radika	3174032912111005	SMPS 28 Oktober 1828	Rp.530.000	Rp.7.775.000
8	Septi Arya Madamba	3174031109111001	SMPS 28 Oktober 1828	Rp.530.000	Rp.7.775.000
9	Apriliani	3174015004090002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
10	Rasya Ramadhan	3174010609080002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
11	Ibrahim Pratama	3174043011081008	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
12	Raka Saputra	3174010902080002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
13	Cahaya Rahmadani	3174096708081002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
14	Sylah Fauziah	3174046112080005	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
15	Muhammad Zikri	3174080410081001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
16	Ari Sanjaya	3171080501091001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
17	Jennyfer Cherryl Siwu	3275096204090002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
18	Muhammad Febriansyah	3174032702080002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
19	Adli Maulana Magribi	3174012604091002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
20	Queeny Arziti	3174014510080001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
21	Najwa Syaira Ayuningtyas	3174035102090001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
22	Ratu Khumayrah	3174034712081001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
23	Apriliana	3174015004090001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
24	Karissa Okta Riana	3174014810080003	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
25	Steven Gilzaro Alifaden	3174010201081001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
26	Wildan Alfiansyah	3174012603091005	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
27	Wahyu Abdul Azis	3174082606090001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
28	Sabrina Widia Kusuma Wardani	3174085903090002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
29	Muhamad Ibnu	3174010510081001	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
30	Muhammad Alifia Navis	3174012210080002	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
31	Alif Fadzillah Nur Putra	3174012202090004	SMKS 28 Oktober 1928 1	Rp.1.000.000	Rp.8.645.000
32	Nabila Sani	3174096009071001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
33	Muhammad Arie Ridho	3174080502091001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
34	Wildanur Aulia	3174046605090001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
35	Muhammad Dzikri Abdullah	3174041208081004	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
36	Rizky Afriyansyah	3174042404091002	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
37	Hasbie Syahidan	3174081712081001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
38	Saskia Azahra	3174035603091001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
39	Ria Muhti	3174055212071005	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
40	Jihan Aulia	3174085006091003	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
41	Keysha Aulia	3174035101091003	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
42	Farsha Dwi Pratama	3174082711081001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
43	Annisa Shafa Shafira	3174046502090001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
44	Anggun Maharani	3174046102091002	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
45	Jelita Anastasya Wandiva	3174084710081001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
46	Natha Affandi	3174041512080001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
47	Anastasia Novianti Pratiwi	3174085811091002	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
48	Nabilah Putri Hartono	3174084305080001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
49	Muhammad Davin Bayanaka	3174012204090002	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
50	Kenzie Erol Warsena	3174011711080003	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
51	Ahmad Dzakhwan	3271040404090004	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
52	Fahris Widiyanto	3307060801090002	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
53	Muhamad Dikha Ramadhan	3174082509081001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
54	Nadira Salwa Supriatna	3174035211080003	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
55	Ahmad Bagus Saputra	3174080112080001	SMKS 28 Oktober 1928 2	Rp.747.200	Rp.6.000.000
56	Agustian	3174081708080005	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
57	Ahmad Irfansyah	3174081208081003	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
58	Charla Colina	3174036306091001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
59	Daffa Al Farisi	3174032608080001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
60	Diva Anjani	3174087101080004	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
61	Faris Maulana	3174032206080001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
62	Jein Quenly Hadvika Mujuk	3174035205091006	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
63	Miftha Hilwiyah	3174035709080001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
64	Muchamad Zyavezd Syarif	3174031507081002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
65	Muhammad Bintang Arrasyid	3174030205080003	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
66	Muhammad Dimas Riski	3174031801090002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
67	Muhammad Khoiruld Zidan	3174030310081001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
68	Muhammad Revan Fahrezi	3174032412081002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
69	Muhmad Irfan Aditya	3174080401080003	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
70	Nurhasan Saputra	3174031405090002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
71	Riana Tauhid	3174084707091002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
72	Rizky Pratama	3174031412081002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
73	Zulfikar Al Mubaroq	3174030809081001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
74	Amar Fathurachman	3174081110081002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
75	Ashylla Zhafira	3174036112081001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
76	Dani Saputra	3174080803081001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
77	Dwi Sandra Safitri	3303045211080005	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
78	Fajri Marvel Al Fath	3174030910081003	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
79	Hanif Razin Arsyafar	3174032202090003	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
80	Indah Maulidiya	3174037103080001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
81	Mohammad Ardiansyah	3174080303090004	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
82	Muhamad Fahmi	3174081803091001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
83	Muhammad Amir Hamzah	3174032910081001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
84	Muhammad Fadlan Fadilah	3174031707080002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
85	Muhammad Fajrin Fi Sabilillah	3174032501090002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
86	Muhammad Reza Fahlevi	3174032108080001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
87	Satria Baraka	3174080208081004	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
88	Syifa Maulida	3174035804081001	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
89	Yoga Chaerudin	3174030604090002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000
90	Zahrotus Syifa	3174034807090002	SMAS 28 Oktober 1828	Rp.900.000	Rp.2.500.000

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN NURUL FALAH

  
 ICHSAN

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
 SARJOKO  
 NIP. 196703191998031006